

PENEGAKAN HUKUM KORUPSI POLITIK

LAW ENFORCEMENT ON POLITICAL CORRUPTION

Maria Silvy E. Wangga, R. Bondan Agung Kardono, Aditya Wirawan

Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo No.1-3 Pleburan, Semarang
E-mail: mariasilvy@yahoo.com

Diterima: 17/01/2019; Revisi: 25/02/2019; Disetujui: 10/04/2019

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12862>

ABSTRAK

Korupsi politik memiliki kaitan dengan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian *socio legal*, bertujuan untuk mengkaji penegakan korupsi politik, dalam perspektif hukum dan kriminologi. Penegakan korupsi politik dalam perspektif hukum, dapat ditempuh oleh hakim dengan memaksimalkan pidana penjara serta penjatuhan pidana tambahan, berupa pembayaran ganti rugi dan pencabutan hak politik. Upaya tersebut, perlu diperkuat pula dengan pendekatan nilai, yang berkelanjutan dan integral. Dalam perspektif kriminologi, korupsi politik berkaitan dengan teori pertukaran sosial. Pejabat atau penyelenggara negara mempertukarkan nilai-nilai moral, integritas, profesionalisme, jabatan, kekuasaan, maupun pengaruh dengan uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan gratis, perjalanan wisata, dan kemudahan fasilitas lainnya secara tidak sah. Bahkan juga mempertinggi persahabatan, kepuasan, dan meningkatkan harga diri atau status sosial dengan kekuasaan yang lebih besar atau dengan penguasa yang lebih tinggi darinya. Oleh karenanya, rumusan pasal memperdagangkan pengaruh, perlu dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: korupsi politik; hukum kriminologi; memperdagangkan pengaruh.

ABSTRACT

Political corruption has to do with abuse of authority / power. This papers uses the socio legal research method, it aims to examine enforcement on political corruption, in a legal and criminological perspective. Enforcement of political corruption in a legal perspective, can be taken by judge by maximizing imprisonment and additional criminal imposition; by payment of compensation and revocation of political rights. These efforts need to be strengthened by a value approach, which is sustainable and integrated. In a criminology perspective, political corruption is related to social exchange theory. State officials or state administrators exchange moral values, integrity, professionalism, position, power and influence with money, goods, discounts, commissions, interest-free loans, free medical treatment, tours and other facilities in an illegal manner. It also enhances friendship, satisfaction and increases self-esteem or social status with greater power or with a higher authority. Therefore, the formulation of the article on trading influence must be included in the revision of the Law on the Eradication of Corruption Crimes.

Key Words: political corruption; law and criminology; trading in influence.

PENDAHULUAN

Ungkapan latin *nulla crimen sine lege*, tidak ada kejahatan tanpa undang-undang menjadi begitu relevan untuk melihat kebersatuan antara hukum dengan kejahatan¹. Adagium ini menunjukkan bahwa hukum dan kejahatan merupakan dua bidang yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu hukum mempelajari norma-norma positif atau asas-asas hukum yang mengatur perilaku manusia, kelompok dalam masyarakat, sedangkan kriminologi mempelajari mengapa dan bagaimana orang melanggar norma-norma atau asas-asas hukum positif tersebut atau menemukan sebab musabab kejahatan².

Untuk menjelaskan hubungan kausal terjadinya kejahatan korupsi politik, maka kriminologi dipandang sebagai ilmu bantu bagi ilmu hukum (hukum pidana materil dan formil), karena harus mampu menjawab permasalahan kejahatan saat ini, misalnya korupsi politik, yang memiliki hubungan yang luas dengan kekuasaan yang dimiliki. Korupsi politik berhubungan dengan berbagai ilmu, seperti ilmu hukum, ilmu politik, ekonomi, sosiologi, antropologi, kriminologi, psikologi dan sebagainya³

Tentunya akan menjadi masalah, jika kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan yang difokuskan untuk kepentingan pribadi, golongan, kerabat, kelompoknya, maupun partai. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis laporannya sepanjang tahun 2004-2016, sebanyak 32% pelaku korupsi adalah politisi⁴. Laporan KPK tersebut belum termasuk laporan dari Kejaksaan dan Kepolisian. Tabel berikut selanjutnya menguraikan ragam modus operandi korupsi.

¹Maria Silvy E. Wangga, *Memahami Kejahatan Korupsi dan Pencucian Uang Menurut Teori Pertukaran Sosial George Homans*, makalah ini disampaikan dalam Diskusi Ilmiah Terbatas Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dengan tema, Perkembangan Ilmu Kriminologi Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta 21 Juni 2011, hlm.1

²Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Masalah Penelitian dalam Bidang Pengetahuan Kriminologi (Sebuah Gambaran Awal)*, dalam *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Penerbit Alumni, Bandung: 1981, hlm. 14

³Mardjono Reksodiputro, *Sekilas Pintas Perkembangan Kriminologi Sebagai Ilmu, Profesi, Aplikasi, Keahlian dan Kesarjanaan, dalam Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta: 2009. hlm. 94.

⁴Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK RI 2016*, Jakarta: KPK RI, 2017

Tabel 1. Modus Operandi Perkara Tindak Pidana Korupsi Sepanjang Tahun 2004-2016⁵

Keterangan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
Penyuapan	0	7	2	4	13	12	19	25	34	50	20	38	47	271
Pengadaan barang/jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	15	14	6	148
Penyalahgunaan kewenangan	0	0	5	3	10	8	5	4	3	0	4	2	0	44
Pungutan	0	0	7	2	3	0	0	0	0	1	6	1	1	21
Perizinan	0	0	5	1	3	1	0	0	0	3	5	1	1	20

Berdasarkan tabel di atas, modus operandi tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2004 s/d 2016 antara lain, penyuapan berada di peringkat pertama, kemudian peringkat kedua adalah pada proses pengadaan barang/jasa. Peringkat ketiga adalah penyalahgunaan wewenang, dan peringkat keempat adalah pungutan dan yang menduduki peringkat terakhir adalah perizinan. Mencermati pernyataan Bambang Widjoyanto⁶, berbagai modus operandi mempertemukan berbagai kepentingan, yakni para politisi yang punya akses pada parlemen serta pemerintahan untuk menentukan suatu proyek tertentu, maupun korporasi yang mencari akses untuk mendapatkan proyek pembangunan dari kementerian dengan menggunakan dana APBN, dan pihak birokrasi yang biasa ditunjuk mewakili kepentingan kementerian dalam mengurus proyek⁷. Pandangan ini diperkuat oleh J. Danang Widoyoko, inilah muara persengkongkolan korupsi yang dirancang oleh politisi, birokrasi dan pengusaha. Persengkongkolan tersebut dimulai sejak tahap perencanaan proyek dan tahap pembahasan anggaran⁸.

Berbagai fakta yang dikemukakan oleh Widjoyanto, dan diperkuat oleh Danang Widoyoko dikenal dengan ‘korupsi politik’. Pelakunya bisa individu atau berjamaah, baik laki-laki maupun

⁵ Pratin & Aditya Wirawan, *Analisis Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Gedung Negara di Kementerian Keuangan*, Laporan Penelitian Pada Politeknik Keuangan Negara STAN, Kementerian Keuangan, Tangerang Selatan, Maret 2017, hlm,1

⁶ Bambang Widjojanto, *Kajian Awal Melacak Korupsi Politik di Korporasi*, *Jurnal Integritas KPK*, 03 Nomor 1 Maret 2017, hlm.40

⁷ *ibid*

⁸ J.Danang Widoyoko, *Politik, Patronase dan Pengadaan*, *Jurnal Integritas KPK* vol. 4 Nomor.02 Desember 2018, hlm.13

perempuan. Sebagaimana korupsi yang dilakukan oleh 30-an anggota DPR RI, yang menerima cek pelawat dalam pemilihan Gubernur BI. Korupsi E-KTP yang melibatkan anggota DPR, pimpinan DPR, Pejabat Kementerian serta swasta. Untuk korupsi yang terbaru, adalah 41 anggota DPRD Kota Malang yang menerima suap atas pembahasan APBD Kota Malang. Korupsi PLTU Riau 1 yang melibatkan anggota DPR RI, pihak swasta dan Menteri yang masih aktif. Bagi Danang Widoyoko, hal tersebut merupakan wujud nyata dari praktik patronase politik, yang terus bertahan melampaui rezim politik dan mengingkari reformasi⁹.

Telah banyak studi menyatakan, korupsi politik dapat terjadi saat pembuat keputusan politik menggunakan kekuasaan politik yang menjadi alatnya, untuk mempertahankan kekuasaan, status dan kekayaannya. Korupsi politik diartikan, sebagai manipulasi lembaga politik dan aturan prosedur sehingga mempengaruhi lembaga pemerintahan dan sistem politik serta mengarah pada pembusukan kelembagaan¹⁰. Haryono Umar menegaskan, korupsi politik membawa dampak yang sangat besar, baik saat korupsi dilakukan dan bersifat permanen, yang berlangsung dari generasi ke generasi¹¹.

Sebagai contoh, pejabat yang menerima hadiah atau janji atas perizinan pendirian bangunan di wilayah hulu dalam beberapa dasawarsa, akibatnya banjir di wilayah hilir yang dirasakan setiap tahun, bahkan merugikan masyarakat secara ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Adapun hasil korupsinya yang disembunyikan, disamarkan dengan kegiatan bisnis (pencucian uang), yang berdampak pada terganggunya tatanan ekonomi dan menurunkan daya saing yang sehat.

⁹ *Ibid*, hlm.13

¹⁰Inge Amundsen, *Political Corruption: An Introduction to the Issues*, Chr Michelsen Institute, Development Studies and Human rights, Norway, 1997. hlm. 4

¹¹ Haryono Umar, *Corruption The Devil*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2017, hlm. 21

Pembagian kewenangan secara demokratis juga memberikan pemerataan terhadap korupsi, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Widjojanto, antara lain:¹² Pertama, desentralisasi kekuasaan ternyata menciptakan desentralisasi korupsi kekuasaan karena penyalahgunaan atas anggaran-anggaran program kerja oleh perwakilan partai politik, baik di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif, begitu masif. Kedua, peningkatan APBN sebesar 500 persen tidak serta merta mengatasi kemiskinan, tetapi justru kemiskinan menjadi momok menakutkan dan merajalela dikarenakan semakin meluas dan massif kuantitasnya, begitu pula dengan kemampuan sumber daya manusianya tidak mengalami kemajuan. Ketiga, untuk daerah yang mendapatkan otonomi khusus dan memperoleh APBD sangat besar, justru keadaan daerahnya termiskin, dengan dugaan tingkat korupsi yang cukup tinggi. Keempat, korupsi potensial terjadi di sektor infrastruktur yang mengusung pembangunan maritim, mengingat sistem akuntabilitasnya belum terbangun dengan baik. Kelima, akibat dari program-program dana desa yang telah menjadi kebijakan pemerintah justru memunculkan lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia potensial menjadi ladang subur korupsi.

Beragam permasalahan di atas, memunculkan pertanyaan bagaimana penegakan korupsi politik dalam perspektif hukum dan kriminologi saat ini maupun di masa mendatang?

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini merupakan jenis penelitian *socio legal*, yakni penelitian hukum yang memiliki sisi empiris. Dalam pandangan Adrian Bedner¹³, penelitian yang mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah, karena praktisnya untuk memahami situasi kompleksnya maka studi normatif dilakukan terlebih dahulu, kemudian dikaji sisi lain dari teks-

¹² Bambang Widjojanto, *Berkelahi Melawan Korupsi Tunaikan Janji, Wakafkan Diri*, Intrans Publishing, Malang, 2016, hlm. 38

¹³ Herlambang P. Wiratraman, *Studi Socio-Legal & Konsekuensi Metodologisnya*, Materi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 16 November 2017, hlm.7

teks, norma dan kerjanya hukum. Bagi Arief Sidharta, penelitian *socio legal* adalah penelitian hukum normatif yang harus menyandarkan pada fakta dan nilai.¹⁴ Meskipun objek telaaahnya tata hukum positif maka dalam pengembangan ilmu hukum harus melibatkan sosiologi hukum, sejarah hukum dan filsafat hukum¹⁵. Kajian ini, diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk mengungkapkan atau menggambarkan data yang diperoleh dari perspektif hukum dan kriminologi tentang penegakan korupsi politik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Penegakan Korupsi Politik dalam Perspektif Hukum

Membicarakan korupsi politik tidak hanya menjadi masalah nasional, tetapi telah menjadi masalah dunia. Dalam *International Anti Corruption Conference (IACC)* ke-8 di Lima, Peru 7-11 September 1997 dengan tema “Integritas Global- Mengembangkan Strategi Anti Korupsi dalam Dunia yang Mengalami Perubahan”, yang menetapkan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi, antara lain¹⁶:

Karena korupsi sebagai penghalang utama dalam proses pemilu dan proses-proses politik, maka harus segera diambil tindakan untuk menerapkan cara-cara efektif yang mengatur sumbangan untuk politisi dan Partai Politik dan segera mencatatnya secara publik dan menetapkan batas-batas pengeluaran kampanye dan mengauditnya secara ketat serta melanjutkan program pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat penting.

Bahkan dalam *International Anti Corruption Conference (IACC)* ke-11 di Seoul, Korea, 25-28 Mei 2003, dengan tema “Kebudayaan-kebudayaan yang Berbeda, Nilai-Nilai Bersama”, yang menetapkan beberapa kesimpulan¹⁷:

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*. Bandingkan Sulaiman, *Penelitian Hukum Rasa Pleburan*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2018, hlm. 18. Lihat juga Sulaiman, *Paradigma dalam Penelitian Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No. 2 April 2015, hlm. 255-272.

¹⁶ Konverensi IACC ke-8, <<https://iaccseries.org/about>>, diakses 10 Nopember 2017, bandingkan dengan Maria Silvy E. Wangga, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Integritas KPK vol. 4 Nomor.02 Desember 2018, hlm.260-261

¹⁷ *Ibid*, bandingkan dengan Maria Silvy E. Wangga, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Ibid*, hlm.261

Dalam tinjauan IACC tentang pembiayaan Partai Politik dan korupsi pemilu, terlihat jelas bahwa Partai Politik tidak dapat diabaikan dalam reformasi keuangan. Partai Politik harus terlibat dalam upaya reformasi internal, mempraktikkan transparansi dan menunjukkan komitmen untuk standar etika. IACC mengakui bahwa politisi menghadapi kesulitan yang kian bertambah dalam membiayai kampanye, dan bahwa upaya reformasi tidak mungkin berhasil kalau biaya pemilu tidak dikurangi.

Adanya tuntutan dan keprihatinan yang diusulkan *International Anti Corruption Conference (IACC)*, menurut penulis telah diakomodir dalam perundang-undangan nasional, melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pasal 29 ayat (1) berbunyi “partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara indonesia untuk menjadi: a). anggota Partai Politik, b). bakal calon DPR dan DPRD, c). bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, d). bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Lebih lanjut ayat (1a), (2), (3) ditegaskan bahwa proses rekrutmen dan kaderisasi dilaksanakan secara demokratis, dengan pertimbangan keterwakilan perempuan paling sedikit 3%, sesuai AD¹⁸/ART serta Peraturan Perundang-Undangan dengan keputusan Partai Politik. pada Pasal 34 ayat (1) ditegaskan sumber keuangan Partai Politik adalah a). iuran anggota, b). sumbangan yang sah menurut hukum, c). bantuan keuangan APBN dan APBD.

Dana sumbangan yang sah menurut hukum yang diterima oleh partai politik dapat berupa uang, barang dan atau jasa, yang didasari pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian. Sumbangan tersebut berasal dari:

- a) Perseorangan anggota partai politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD/ART;
- b) Perseorangan yang bukan partai politik paling banyak senilai Rp 1 miliar perorang dalam waktu 1 tahun anggaran;
- c) Perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7,5 miliar per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 tahun anggaran.

¹⁸ Pasal 2 UU Partai Politik menegaskan AD sekurang-kurangnya berisi: a). asas dan ciri partai politik, b). visi dan misi partai politik, c). nama, lambang dan tanda gambar partai politik, d). tujuan dan fungsi partai politik, e). organisasi, tempat kedudukan, dan tempat pengambilan keputusan, f). kepengurusan partai politik, g). mekanisme rekrutmen keanggotaan partai politik dan jabatan politik, h). sistem kaderisasi, i). mekanisme pemberhentian anggota partai politik, j). peraturan dan keputusan partai politik, k). pendidikan politik, l). keuangan partai politik, dan m). mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik.

Untuk bantuan APBN dan APBD diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten Kota yang perhitungannya berdasarkan perolehan suara. Bantuan APBN dan APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Adapun yang dimaksud kegiatan pendidikan politik adalah:

- a) Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik;
- c) Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana APBN dan APBD, Partai politik diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK secara berkala 1 tahun sekali dan diaudit paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk hasil auditnya akan dilaporkan kembali kepada partai politik paling lambat 1 bulan setelah diaudit. Bahkan undang-undangpun memerintahkan partai politik untuk transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan, yang diaudit oleh akuntan publik setiap 1 tahun dan diumumkan secara periodik, yang meliputi a).laporan realisasi anggaran partai politik, b).laporan neraca dan c).laporan kas. Penjelasan Undang-Undang menyatakan yang dimaksud dengan “diumumkan secara periodik” adalah melakukan publikasi setiap tahun sekali melalui media massa. Tentunya pengumuman tersebut dapat dilakukan melalui media cetak atau elektronik.

Pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik, diatur larangan bagi partai politik:

- a) melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundangundangan; atau
- b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (3) Partai Politik dilarang:

- a) menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- b) menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
- c) menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d) meminta atau menerima dana dari BUMN, BUMD dan BUMNDES atau dengan sebutan lainnya atau;
- e) menggunakan fraksi di MPR, DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagai sumber pendanaan partai politik.

Dalam ayat (4), partai politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham usaha. Adapun ayat (5) partai politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme dan Leninisme. Pelanggaran atas Pasal 40 ayat (2) akan dikenakan sanksi berupa pembekuan sementara partai politik selama 1 tahun oleh Pengadilan Negeri, dan apabila melakukan pelanggaran kembali akan dikenakan sanksi pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk pelanggaran ayat (3) huruf a, akan dipertanggungjawabkan kepada pengurus partai politik dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya. Lebih lanjut pelanggaran ayat (3) huruf b, c dan d dikenai pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda dua kali lipat dari jumlah yang diterima. Sedangkan pelanggaran ayat (4) akan dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan partai politik yang bersangkutan sesuai tingkatannya oleh Pengadilan Negeri serta aset dan sahamnya disita oleh negara. Demikian pula pelanggaran atas ayat (5) akan dikenai sanksi pembubaran partai politik.

Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dapat ditelusuri pada Pasal 2 yang menyatakan pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penyelenggara pemilu yang menyelenggarakan pemilu harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan;

- a).memperkuat sistem kenegaraan yang demokratis, b).mewujudkan pemilu yang adil dan

berintegritas, c).menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, d).memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, dan e).mewujudkan pemilu yang efisien dan efektif. Lebih lanjut Pasal 169 menyatakan, salah satu syarat calon Presiden dan Wakil Presiden adalah tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya serta telah melaporkan harta kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.

Undang-Undang Pemilu mengatur pula persyaratan bagi calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan maju dalam pemilu adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana. Bagi calon anggota DPD salah satu syaratnya adalah surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana.

Untuk saat ini, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi politik perlu memaksimalkan penjatuhan pidana penjara, mengingat hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat politik yang telah merampas hak-hak ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pemberian sanksi pidana yang ringan bagi pelaku korupsi politik tidak akan memberikan efek penjeraan. Pidanaan yang maksimal bertujuan tidak semata untuk pembalasan melainkan untuk memperbaiki pelaku kejahatan. Bagi Jeremy Bentham sifat-sifat yang penting dari pidanaan harus memiliki kemanfaatan, karenanya ada 3 (tiga) manfaat dari pidanaan yakni¹⁹:

- a) pidanaan akan sangat bermanfaat jika dapat meningkatkan perbaikan diri pada pelaku kejahatan;

¹⁹ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, penerjemah hurhadi, Nuansa, Bandung, 2016, hlm. 376

- b) pidana harus dapat menghilangkan kemampuan untuk melakukan kejahatan;
- c) pidana harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Ketentuan sanksi pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut²⁰:


- 1) Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
- 2) Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyuapan, diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 huruf (a), (b), (c), (d), Pasal 12B, dan Pasal 13;
- 3) Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penggelapan, diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10;
- 4) Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan permintaan paksa atau pemerasan jabatan (*kneveleraij*) diatur dalam Pasal 12 huruf (e), (f), (g), (h);
- 5) Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan diatur dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d dan Pasal 7 ayat (2) Pasal 12 huruf (i);
- 6) Tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang bukan merugikan keuangan negara atau penyalahgunaan wewenang, kedudukan dan jabatan akan tetapi perbuatan-perbuatan yang dapat menghambat upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24.

Memaksimalkan penjatuhan pidana penjara sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggar pelaku, bukan dengan memberikan pidana penjara yang ringan. Hal ini, ditemukan ICW, yang melakukan pemantauan perkara korupsi sepanjang tahun 2014-2017. Ditemukan *trend* menjatuhkan pidana penjara ringan, yang dapat disarikan sebagai berikut²¹:

²⁰ Ramelan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, disampaikan pada Pendidikan Calon Hakim Angkatan XVI Tahun 2003 Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2003, hlm. 57-113 bandingkan dengan Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajagrafindo persada, Jakarta, 2005, hlm. 121-202

²¹ ICW, *Catatan Pemantauan Perkara Korupsi Yang Divonis Pengadilan*, ICW, Jakarta, 2017), <<https://antikorupsi.org/sites/default/files/files/Siaran%20Pers/TREN%20VONIS%20SEMESTER%201%20TAHUN%202017>>, diakses September 2018. hlm.5, bandingkan dengan Maria Silvy E. Wangga, *Penegakan Korupsi Politik Suatu Kajian*, disampaikan dalam Seminar Nasional dan *Call for Papers*, Politik Transaksional, Korupsi politik dan

Tabel. 2



Menurut pantauan ICW, secara umum pelaku korupsi, mendapatkan putusan pemidanaan berwujud pidana penjara yang ringan oleh hakim pengadilan. Mencermati kondisi ini, penulis berpandangan untuk pelaku korupsi politik harus dijatuhkan pidana penjara dan denda yang maksimal. Serta menerapkan pidana tambahan, berupa pembayaran ganti rugi dan pencabutan hak politik. Dalam prakteknya penerapan pidana tambahan sangat bergantung pada hakim. Dalam laporan KPK sepanjang tahun 2004-2017 pelaku korupsi politik yang mendapatkan hukuman tambahan dari hakim berupa pencabutan hak politik hanya berjumlah 23 orang.

Sehubungan dengan data ini, dapat ditemukan fakta bahwa tidak semua pelaku korupsi politik mendapatkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Apabila hakim tidak memberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik maka pelaku korupsi politik yang telah menjalani hukuman berupa pidana penjara akan ikut mencalonkan dirinya dalam proses pemilu. Sebagaimana yang diumumkan oleh KPU ada 14 partai politik mengajukan 81 narapidana korupsi politik untuk menjadi bakal calon legislatif (caleg) DPR, DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Data

tersebut belum termasuk data mantan narapidana korupsi politik yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kepala daerah.

Menurut penulis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur perintah dan larangan serta sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi. Penelusuran terhadap aturan tentang mantan narapidana korupsi, yang dikenal dalam hukum pidana sebagai *resedive* dalam undangundang hanya terbatas pada pelaku yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tidak untuk semua tindak pidana korupsi yang ada dalam undangundang. Norma Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak merumuskan batasan (*resedive*) pengulangan untuk korupsi, syarat tindak pidana yang diulangi, dan tenggang waktu pengulangan dalam memberikan ancaman pidana mati untuk pengulangan tindak pidana korupsi²².

Mengutip Barda Nawawi upaya penegakan hukum (*law enforcement*) atas masalah tindak pidana korupsi politik perlu dilakukan secara berkelanjutan (*sustainable reform/sustainable development*) dari generasi ke generasi sesuai perkembangan masyarakat²³. Lebih lanjut Barda Nawawi menambahkan perlu dilakukan dengan pendekatan yang terintegral, tidak semata-mata pada pendekatan represif, tetapi juga kausatif dan preventif, serta pendekatan kebijakan nilai-nilai *social, economic, political, cultural*, moral yang memberi peluang untuk menutup celah atau membatasi ruang terjadi korupsi politik²⁴.

Penulis memandang berbagai hasil kajian ilmiah yang berkaitan dengan upaya memperkuat penegakan korupsi politik perlu untuk didengar dan dilaksanakan oleh pembuat keputusan politik. Seperti contoh keterbatasan dan kelemahan undangundang di atas sudah seharusnya dilakukan berbagai upaya untuk mencegah pelaku korupsi korupsi politik mengulangi perbuatannya. Salah

²² *Ibid.* hlm.32

²³ Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, Penerbit Pustaka Magister Hukum, Semarang, 2015, hlm. 2-3

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hml. 130-131

satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pelaksanaan norma Pasal 182 dan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, oleh KPU, selaku lembaga penyelenggara pemilu. Pelaksanaan kedua norma pasal tersebut berupa pengumuman mantan narapidana korupsi yang akan mencalonkan diri sebagai bakal caleg DPR, DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Upaya lain melalui pendekatan kebijakan nilai sosio politik dan budaya adalah melakukan revisi atas kelemahan dan keterbatasan masalah *recedieve* dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi serta undang-undang pemilu terhadap mantan narapidana pelaku korupsi politik. Apabila ini dilakukan tentu akan menjadi arah atau dasar Negara dalam mendukung dan memperkuat pemberantasan dan pencegahan korupsi politik.

2) Korupsi Politik dalam Perspektif Krimonologi

Dalam studi awal kriminologi dikemukakan hubungan kausal terjadinya kejahatan melalui pendekatan biologis, sosial, psikologis dan budaya, seperti yang dilakukan oleh Paul Moedikdo, Bonger, Lombroso, Sutherland, Merton, Sellin, Wolfgang, dan lainnya²⁵. Beberapa teori kriminologi yang dapat dikemukakan antara lain; Sutherland (1960) yang terkenal dengan *differential association*, bahwa orang melakukan kejahatan karena ia belajar kejahatan melalui hubungan keanekaragaman antara pola-pola tingkah laku kriminil dan pola tingkah laku anti kriminil. Dalam bukunya *Principles of Criminology* Sutherland dan Cressey menulis bahwa usia kejahatan seseorang²⁶ dicapainya dalam proses belajar²⁷. Seorang anak yang dibesarkan dalam suatu

²⁵*Ibid.* hlm. 93

²⁶ Sutherland Edwin, H and Cressey Donald R, *Principles of Criminology*, 6th edition, Chicago: J.B.Lippincott Company. 1960, hlm.77

²⁷ Ada 9 dalil yang menggambarkan lahirnya kejahatan yakni:1). Tingkah laku kriminil dipelajari; 2). Tingkah laku kriminil dipelajari dalam interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi; 3). Bagian utama dari tingkah laku kriminil berlangsung dalam kelompok perorangan yang intim sifatnya; 4). Pelajaran tingkah laku kriminil mencakup teknik melakukan kejahatan yang kadang rumit dan sederhana; 5). Pengarahan khusus dari motif-motif dan nafsu yang dipelajari dari definisi orang tentang Perundang-undangan sebagai hal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan; 6). Seseorang akan menjadi penyeleweng norma bila padanya terdapat kelebihan definisi bahwa melanggar hukum adalah menguntungkan; 7). Asosiasi differensial dapat berbeda dalam frekuensi, lamanya, prioritas dan intensitas; 8). Proses belajar tingkah laku kriminil melalui asosiasi dengan pola tingkah laku kriminil dan tingkah laku anti kriminil; 9). Tingkah laku kriminil merupakan ekspresi dari kebutuhan & nilai umum tetapi tidak dapat

lingkungan yang memiliki tingkat kejahatan yang tinggi memiliki kecenderungan yang tinggi pula untuk melakukan kejahatan.

Pandangan yang berbeda dikemukakan, Lombroso²⁸ bahwa orang melakukan kejahatan karena orang itu dilahirkan jahat, yang dikenal dalam bukunya "*L'uomo delinquente*". Seseorang menjadi jahat karena sifat nenek moyangnya yang terdahulu akan turun kembali dalam generasi berikutnya, pemikiran ini dikenal dengan *doktrin atavisme* atau²⁹ kejahatan memiliki faktor bawaan. Artinya seseorang menjadi jahat karena ia memiliki gen penjahat yang berasal dari para leluhurnya. Menurut George B. Vold cenderung melihat kejahatan dari perspektif multikausal.

Bagi Vold, kejahatan bisa dijelaskan dengan tiga (3) hal yakni:³⁰ 1). Teori yang berpusat pada keanehan atau keabnormalan individu; 2) Teori yang berpusat pada pengaruh kelompok dan budaya; dan ke-3). Teori yang berdasarkan pandangan kriminologi baru³¹. Berbagai teori yang dikemukakan di atas telah menjadi rujukan untuk menjelaskan hubungan kausal terjadinya kejahatan dan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum untuk memahami hakekat perbuatan manusia yang melakukan korupsi politik. Tabel berikut mengemukakan pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan jabatan.

dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai tersebut oleh karena tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan dan nilai yang sama.

²⁸ Lombroso dalam W. A. Bonger, *Pengantar kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1995. hlm. 75

²⁹ Tim Newburn, *Criminology*, William Publishing, United Kingdom, 2007, hlm. 123

³⁰ Vold, George B, *Theoretical Criminology*, New York-Oxford: Oxford University, 1980, Press, hlm.51-298. dalam teorinya ini Vold menjelaskan bahwa ada tiga hal yang dapat menjelaskan orang melakukan kejahatan, yaitu 1). Teori yang berpusat pada keanehan atau keabnormalan individu didasari oleh Teori tipe fisik, teori test mental dan kelemahan akal, teori kewarisan umum dan cacat yang diwariskan, teori psikopati dan teori tipe masalah kepribadian; 2) teori yang berpusat pada pengaruh kelompok dan budaya didasari oleh pandangan; teori yang menjelaskan ada hubungan antara kejahatan dengan kondisi ekonomi, teori yang melihat kejahatan sebagai tingkah laku yang dipelajari secara normal dan teori yang melihat hubungan kejahatan dengan teori konflik kelompok; dan

ke-3 teori yang berdasarkan pandangan kriminologi baru.

Tabel 3. Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan
1	Anggota DPR dan DPRD
2	Kepala Lembaga/Kementerian/Hakim
3	Pejabat Eselon I, II dan III
4	Walikota/Bupati dan Wakil
5	Gubernur
6	Swasta
7	Lain-Lain

(Sumber : Laporan Tahunan KPK Tahun 2016)

Berdasarkan Laporan KPK Tahun 2016, dapat dikemukakan, para pelaku korupsi memiliki jabatan yang tinggi, yaitu wakil rakyat DPR & DPRD yang terlibat dalam 23 perkara korupsi. Pihak swasta sebanyak 23 perkara. Sedangkan pejabat eselon I, II dan III terlibat dalam 10 perkara korupsi. Untuk Kepala Daerah, seperti Gubernur dan Walikota/Bupati serta Wakil terlibat dalam 8 perkara korupsi.

Para pelaku korupsi tersebut adalah orang-orang yang memiliki pemahaman nilai-nilai moral, integritas, profesionalisme, dan nilai filosofi kehidupan yang lebih kuat dan matang dalam menjalani jabatannya. Undang-Undang telah memberikan amanah bagi pejabat negara atau penyelenggara negara untuk melayani masyarakat sesuai tugas dan kewenangannya. Berdasarkan data tersebut, membuat penyelenggara negara terperangkap dalam postulat Lord Acton, *power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely* karena memiliki posisi superior sehingga menghasilkan kekuasaan yang berwatak oligarkhi, atau kleptokrasi³². Oleh karenanya dapat ditarik proposisi, antara lain: Pertama, semakin tinggi jabatan seseorang semakin tinggi pula peluang untuk melakukan korupsi. Jabatan yang diperoleh memberikan kekuasaan, yang artinya kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain walaupun orang tersebut tidak menghendaknya. Kedua, semakin tinggi pendidikan seseorang semakin tinggi pula kepercayaan publik terhadap orang yang bersangkutan. Jabatan yang diperoleh mengandung dimensi kekuasaan yang melekat pada jabatan tersebut.

³² Saldi Isra, 2017, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Themis Publishing, Jakarta, hlm 1001-111

Keberadaan ilmu kriminologi, khususnya teori sosial, melalui teori pertukaran sosial yang dikemukakan oleh George Homans, yang memiliki pandangan terhadap suatu gejala yang lebih dinamis, yang menyesuaikan dengan perkembangan Perubahan sosial yang menyebabkan adanya perubahan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, yang mempengaruhi tingkah laku orang dalam melakukan kejahatan, khususnya korupsi politik.

Menurut George Casper Homans³³, pertukaran perilaku untuk memperoleh suatu ganjaran merupakan prinsip dasar dalam setiap transaksi ekonomi sederhana. Homans mengilustrasikan bahwa seseorang dapat mempertukarkan pelayanannya untuk memperoleh upah mingguan. Dengan upah itu seseorang akan berusaha memenuhi semua kebutuhan lainnya, baik kebutuhan material atau yang disebut dengan kebutuhan dasar, maupun kebutuhan psikologis dan sosial. Atau contoh lain, sebagaimana yang dikemukakan dalam laporan tahunan KPK 2016 di atas, pelaku kejahatan korupsi berdasarkan jabatan. Seperti; anggota DPR, DPRD, Kepala Lembaga/Kementerian/Hakim, Gubernur, Walikota/Bupati dan Wakil, Eselon I/II, dan pihak swasta, yang menawarkan status, jabatan dan kekuasaan bahkan nilai-nilai moral, integritas, profesionalisme yang mereka miliki, guna memperoleh uang, barang, rabat (diskont), komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan gratis, perjalanan wisata dan kemudahan fasilitas lainnya secara tidak sah yang bagi mereka lebih bernilai dari pada jabatan, status dan kekuasaan.

Poloma mengilustrasikan, dengan uang yang diterimanya sebagai upah, orang tersebut mungkin akan membeli kebutuhan dapur, membayar sewa rumah atau iuran, rekreasi, berobat, olahraga dan lain sebagainya. Sampai sejauh itu semua pertukaran itu masih bersifat ekonomis. Namun bagi Homans, perilaku ekonomis tidak semata-mata mengandung potensi ekonomis tetapi juga termuat didalamnya dimensi-dimensi sosial yang lainnya. Misalnya pekerjaan tidak hanya menyediakan ganjaran ekstrinsik berupa upah tetapi juga menyediakan ganjaran instrinsik berupa

³³ Poloma, Margaret, M, *Sosiologi Kontemporer*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm.59

persahabatan, kepuasan dan mempertinggi harga diri atau status sosial. Ia juga memungkinkan pekerja terhindar dari pandangan negatif karena menganggur atau miskin.

SIMPULAN

Korupsi politik merupakan realitas yang dekat dengan jabatan, kekuasaan dan wewenang, yang dimiliki pejabat negara atau penyelenggara negara. Penegakan hukum terhadap korupsi politik dalam perspektif hukum, dapat ditempuh oleh hakim dengan memaksimalkan pidana penjara serta penjatuhan pidana tambahan; berupa pembayaran ganti rugi dan pencabutan hak politik. Upaya tersebut, perlu diperkuat pula dengan pendekatan nilai, yang berkelanjutan dan terintegral melalui revisi terhadap ketentuan pengurangan tindak pidana/*recedieve*. Dalam perspektif kriminologi, korupsi politik berkaitan dengan teori pertukaran sosial. Pejabat atau penyelenggara negara mempertukarkan nilai-nilai moral, integritas, profesionalisme, jabatan, kekuasaan maupun pengaruh dengan uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan gratis, perjalanan wisata dan kemudahan fasilitas lainnya secara tidak sah. Bahkan juga mempertinggi persahabatan, kepuasan dan meningkatkan harga diri atau status sosial dengan kekuasaan yang lebih besar atau dengan kekuasaan yang lebih tinggi darinya. Oleh karena dipandang perlu untuk merumuskan pasal memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*), dalam revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajagrafindo persada, Jakarta, 2005.
- Bambang Widjojanto, 2017, *Kajian Awal Melacak Korupsi Politik di Korporasi*, *Jurnal Integritas KPK*, 03 Nomor 1 Maret
- Bambang Widjojanto, 2016, *Berkelahi Melawan Korupsi Tunaikan Janji*, *Wakafkan Diri*, Intrans Publishing, Malang
- Barda Nawawi Arief, 2015 *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, Penerbit Pustaka Magister Hukum, Semarang
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Edwin, H Sutherland and Cressey Donald R, 1960, *Principles of Criminology*, 6th edition, J.B.Lippincott Company, Chicago
- George B, Vold, 1980. *Theoretical Criminology*, Oxford University, New York
- George Ritzer, dan Goodman, Douglas J, 2009, *Teori Sosiologi, Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Kreasi Wacana, Yogyakarta
- Haryono Umar, 2016, *Corruption The Devil*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta
- Inge Amundsen, 1997, *Political Corruption: An Introduction to the Issues*, Chr Michelsen Institute, Development Studies and Human Rights, Norway
- ICW, 2017, *Catatan Pemantauan Perkara Korupsi Yang Divonis Pengadilan*, ICW, Jakarta, <<https://antikorupsi.org/sites/default/files/files/Siaran%20Pers/TREN%20VONIS%20SEMESTER%201%20TAHUN%202017>>, diakses Sept 2018
- J.Danang Widoyoko, 2018, *Politik, Patronase dan Pengadaan*, *Jurnal Integritas KPK* vol. 4 Nomor.02 Desember

- Jeremy Bentham, 2016, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, penerjemah hurhadi, Nuansa, Bandung
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, *Laporan Tahunan KPK RI 2016*, KPK RI, Jakarta
- Maria Silvy E. Wangga, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Integritas KPK vol. 4 Nomor.02 Desember
- Maria Silvy E. Wangga, 2018, *Penegakan Korupsi Politik Suatu Kajian*, disampaikan dalam Seminar Nasional dan *Call for Papers*, Politik Transaksional, Korupsi politik dan Kampanye Hitam pada pemilu 2019 Dalam Tinjauan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 9 Oktober
- Maria Silvy E. Wangga, 2011, *Memahami Kejahatan Korupsi Dan Pencuciaan Uang Menurut Teori Pertukaran Sosial George Homans*, makalah ini disampaikan dalam Diskusi ilmiah terbatas Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dengan tema, Perkembangan Ilmu Kriminologi Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencuciaan Uang, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta 21 Juni
- Mulyana W. Kusumah, 1981, *Beberapa Masalah Penelitian Dalam Bidang Pengetahuan Kriminologi (Sebuah Gambaran Awal)*, dalam *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Penerbit Alumni, Bandung
- Mardjono Reksodiputro, 2009, *Sekilas Pintas Perkembangan Kriminologi Sebagai Ilmu, Profesi, Aplikasi, Keahlian Dan Kesarjanaan*, dalam *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta
- Margaret Poloma, 2007, *Sosiologi Kontemporer*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Saldi Isra, 2017, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Themis Publishing, Jakarta
- Sulaiman, 2018, *Penelitian Hukum Rasa Pleburan*, Bandar Publishing, Banda Aceh.
- _____, 2015, *Paradigma dalam Penelitian Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No. 2 April.

Pratin & Aditya Wirawan, 2017, *Analisis Pengadaan Barang Dan Jasa Pembangunan Gedung Negara Di Kementerian Keuangan*, Laporan Penelitian pada Politeknik Keuangan Negara STAN, Kementerian Keuangan, Tangerang Selatan, Maret

Ramelan, 2003, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, disampaikan pada Pendidikan Calon Hakim Angkatan XVI. Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta

_____, *Political Corruption Law and Legal Definition*,
<<https://definitions.uslegal.com/p/political-corruption/>>, diakses 11 Agustus 2018

_____, 2017, Konverensi IACC ke-8, <<https://iaccseries.org/about>> , diakses 10 Nopember

W. A. Bonger, 1995, *Pengantar kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta

Herlambang P. Wiratraman, 2017, *Studi Socio-Legal & Konsekuensi Metodologisnya*, Materi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 16 November

Tim Newburn, 2007, *Criminology*, William Publishing, United Kingdom

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109)